PERATURAN KAMPUNG KIREN

DISTRIK BONGGO KABUPATEN SARMI
Nomor : 02/PK/KK/DB/II/2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG KIREN DISTRIK BONGGO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sarmi tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2025;
c. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas focus pengunaan Dana Desa tahun 2025.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Pengunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas focus pengunaan Dana Desa tahun 2025.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Pengunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG KIREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG KIREN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA \ KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung **Rp. 1.318.784.000**
2. Belanja Kampung
   a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp. 190.071.600
   b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung Rp. 605.786.850
   c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung Rp. -
   d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Rp. 328.525.550
   e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Rp. 194.400.000

   Jumlah Belanja **Rp. 1.318.784.000**

   Surplus/Defisit Rp…….……..

3. Pembiayaan Kampung

   a. Penerimaan Pembiayaan **Rp. 1.318.784.000**
   b. Pengeluaran Pembiayaan **Rp. 1.318.784.000**
   Selisih Pembiayaan (a – b) Rp…….……..

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan atau Keputusan Kepala Kampung guna pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di Kampung Kiren
Pada tanggal, 11 Februari 2025
Plt. KEPALA KAMPUNG KIREN

PEMERINTAH KABUPATEN TIMUR KEPALA KAMPUNG KIREN DISTRIK BANGGO

BANDI HARTANTO, S.M

Diundangkan di Kampung Kiren
Plt. SEKRETARIS KAMPUNG KIREN

RUBEN SAMAI

Lembaran Kampung Kiren Nomor : 02/PK/KK/DB/II/2024